

Formatted: Centered

BAB I

PENDAHULUAN

Formatted

1.1. Latar Belakang

Pembangunan industri pada sektor usaha bidang pertambangan bauksit adalah suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan devisa negara dan bila ditinjau dari segi pola kehidupan masyarakat sangat berhubungan langsung dengan peningkatan kebutuhan barang dan jasa, pemakaian sumber-sumber energi, dan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran tanpa mengabaikan lingkungan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang terasa dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Lingkungan alam menjadi pemasok sumber daya alam yang akan diproses lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan lingkungan sosial menyediakan sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Sebaliknya lingkungan membutuhkan pembangunan untuk bisa memberikan nilai guna atau manfaat yang dapat diukur secara ekonomi. Demikian pula lingkungan sosial juga membutuhkan pembangunan guna mendapatkan manfaat untuk kehidupan yang lebih baik (Hadi dan Samekto, 2007:2).

Comment [DA1]: Daftar pustaka menurut (Hadi dan Samekto, 2007:2).

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya dan pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu suatu pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Hadi (2001) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan secara implisit juga mengandung

Comment [DA2]: Daftar pustaka menurut Hadi (2001).

Formatted: Left

|

|

Formatted: Centered

|

arti untuk memaksimalkan keuntungan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas sumber daya alam.

Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang (Penjelasan PP 27 Tahun 2012).

Hanya saja dalam pelaksanaannya tersebut terkadang pembangunan lebih cenderung pada pembangunan ekonomi semata dan mengesampingkan unsur lingkungan dan, sehingga yang terjadi adalah banyaknya dampak negatif dan kerusakan lingkungan. Sebagai contoh adalah proses pengolahan dan pemurnian bauksit ini akan membuka peluang bagi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembangunan pabrik pengolahan atau pemurnian bauksit namun di sisi lain diperlukan upaya untuk pengadaan energi dalam rangka mengoperasikan pabrik pengolahan/pemurnian tersebut, disamping perbaikan/pengadaan infrastruktur.

Hal tersebut mendorong adanya kegiatan usaha pertambangan bauksit. Banyaknya investasi di bidang pertambangan bauksit tidak hanya membawa

Formatted: Font: (Default)
+Headings CS (Times New Roman),
12 pt

Formatted: Font: (Default)
+Headings CS (Times New Roman),
12 pt

dampak positif akan tetapi juga membawa dampak negatif, baik pada perubahan struktur sosial, budaya, ekonomi masyarakat maupun pada kualitas lingkungan.

Aspek lingkungan tidak berdiri sendiri namun sangat terkait dengan dua aspek lainnya. Dalam kegiatan internal industri, peluang untuk memadukan aspek lingkungan dan ekonomi sangat besar, tergantung cara mengelola lingkungan dengan bijak dan menguntungkan. Faktor sosial yang sebagian besar menyangkut masyarakat sekitar atau di luar industri juga sangat terkait dalam pengelolaan lingkungan.

Kaitan aspek lingkungan dengan ekonomi dan sosial dalam kegiatan industri tambang batu-bara merupakan hal pokok dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kualitas kehidupan, dengan meminimalkan pemakaian sumber daya alam dan bahan-bahan beracun, memperkecil timbulan limbah dan pencemar selama daur hidup produk sehingga tidak mengorbankan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (Purwanto, 2005).

Comment [DA3]: Daftar pustaka menurut (Purwanto, 2005).

Menurut Syafrudin (2005) dampak pencemaran terhadap badan air yang dihasilkan dari limbah industri, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Comment [DA4]: Daftar Pustaka menurut Menurut Syafrudin (2005)

- 1) Zat organik terlarut
- 2) Zat Padat tersuspensi
- 3) *Nitrogen* dan *phospor*
- 4) Minuman dan bahan-bahan terapung
- 5) Logam berat *cyanida* dan racun organik

- 6) Warna kekeruhan
- 7) *Organic tracer*
- 8) Bahan yang tidak mudah mengalami dekomposisi biologis (*refactory substances*)
- 9) Bahan yang mudah menguap (*volatile materialis*).

Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang efektif menyediakan kerangka kerja dan proses yang terorganisir yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, tindakan perbaikan dan tinjauan pengelolaan. Sistem Manajemen Lingkungan menyediakan detail-detail spesifik dan instruksi-instruksi yang berhubungan dengan struktur organisasi, personalia, prosedur, pelatihan dan penelitian yang kesemuanya memainkan peran dalam mengontrol dan meminimalkan dampak negatif akibat operasional pabrik pada lingkungan (Soetrisnanto, 2005).

Comment [DA5]: Daftar Pustaka menurut (Soetrisnanto, 2005).

Dalam pada itu menurut Hadi (2005) sistem manajemen lingkungan (SML) telah secara luas diimplementasikan di dunia industri. Meskipun sebagian motivasinya untuk memperoleh sertifikat dan kemudian menjadi bagian dari promosi, tetapi SML bisa menjadi pendorong penataan lingkungan (*environmental compliance*) di dunia usaha. Pemerintah Daerah dapat memulainya dengan memahami bagaimana fungsi SML, tantangan yang mereka hadapi dan mengembangkan komitmen untuk meningkatkan kinerja lingkungan serta mencoba untuk mengimplementasikan SML dalam bagian kecil dari organisasi mereka.

Comment [DA6]: Daftar pustaka menurut Hadi (2001).

Formatted: Font: (Default)
+Headings CS (Times New Roman),
12 pt

Formatted: Font: (Default)
+Headings CS (Times New Roman),
12 pt

Comment [DA7]: Daftar Pustaka
menurut Marfai (2012)

Beberapa fakta empiris kerusakan lingkungan akibat negatif dari proses pembangunan di Indonesia menurut Marfai (2012) adalah sebagai berikut :

1. Dampak akibat penambangan emas secara tradisional (artisanal) yang lebih dikenal dengan “PETI” atau Penambangan Emas Tanpa Izin. Di Indonesia terdapat lebih dari 713 pertambangan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Pertambangan ini secara tradisional tanpa ada perencanaan untuk rehabilitasi setelah penutupan tambang sehingga terjadi kerusakan lingkungan berupa perubahan bentang alam, dan kerusakan kualitas lingkungan akibat limbah merkuri. Dampak lanjutannya adalah banyaknya kasus pencemaran yang merembet pada konflik sosial seperti di teluk Buyat Sulawesi Utara (Marfai, 2012).
2. Dampak akibat aktivitas pembukaan hutan; Kerusakan hutan tropis di Indonesia merupakan bagian dari ekosistem global yang memberikan peranan penting terhadap kualitas lingkungan dan iklim global. Degradasi dan kehilangan hutan tropis di Indonesia telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat global. Kerusakan dan kehilangan hutan dalam skala global akibat pembukaan hutan untuk aktivitas lainnya seperti pertambangan, perkebunan dan lainnya mempengaruhi pola perubahan iklim dan penurunan (degradasi) keanekaragaman hayati yang pada gilirannya dapat membawa kerugian yang lebih besar bagi umat manusia (Marfai, 2012).
3. Dampak lingkungan akibat aktivitas industri/pabrik di kawasan pesisir; Keberadaan pabrik dan industri dikawasan pesisir pantai sangat berpengaruh

terhadap kualitas lingkungan pesisir. Berdasarkan penelitian Hamonangan dalam Marfai (2012) menunjukkan bahwa kualitas kawasan pesisir di Dumai telah tercemar dan mengalami penurunan kualitas yang signifikan karena telah melampaui baku mutu yang telah ditetapkan.

4. Dampak lingkungan akibat aktivitas domestik; kondisi lingkungan tidak lepas dari aktivitas masyarakat seperti halnya aktivitas domestik rumah tangga yang menghasilkan limbah rumah tangga berupa air bekas cucian yang mengandung detergent, nitrat dan unsur unsur kimia lainnya. Terlebih biasanya limbah domestik rumah tangga dibuang langsung ke badan air atau tempat lainnya tanpa pengelolaan sehingga terjadi pencemaran lingkungan.

Dari berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia maka masyarakat mulai merasakan akibatnya dan mulai tersadar akan pentingnya menjaga lingkungan yang lebih baik. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengelolaan lingkungan. Agar pengelolaan lingkungan menjadi lebih efektif dan efisien maka dari kalangan akademisi muncul kajian-kajian lingkungan hidup yang dimulai dari *end of pipe* suatu kegiatan untuk mengatasi permasalahan limbah yang kemudian berkembang ke proses bahkan ke dalam perencanaan suatu usaha atau kegiatan. Pada dasarnya tujuan dari kajian lingkungan adalah untuk menjadi data dasar kondisi lingkungan yang telah dan sedang terjadi sehingga menjadi acuan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya kajian lingkungan tersebut maka pemerintah sendiri membentuk instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Permasalahan umum bila ditinjau dari keberadaan kondisi lingkungan di lokasi setelah kegiatan perusahaan penambangan bauksit saat ini sangat memprihatinkan, karena batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah tidak seimbang. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup. Permasalahan lain yang memberi dampak besar terhadap lingkungan oleh kegiatan penambangan bauksit adalah limbah bauksit dan air limbah atau (*red mud*) karena mudah terkontaminasi dan larut terbawa aliran air permukaan yang selanjutnya menuju ke badan sungai dan ke laut.

Menyadari bahwa permasalahan kerusakan lingkungan hidup yang demikian kompleks, diperlukan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan penanganan terpadu dengan melibatkan stakeholders dan instansi teknis terkait bersama-sama untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan lingkungan disebabkan perusahaan tersebut. Salah satu upaya program pemerintah untuk melakukan pengawasan bagi pelaku usaha pertambangan terhadap masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah dengan mengikutsertakan melalui kegiatan Sistem Pengelolaan Lingkungan (SPL) sesuai acuan kerangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk khusus pelaporan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan merujuk kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Frekuensi pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau yang tertuang di dalam dokumen lingkungan. Apabila tidak ditetapkan, maka pelaporan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada instansi terkait.

Untuk mewujudkan hal ini pemerintah telah berupaya mengelola lingkungan untuk mencegah dan mengurangi laju penurunan kualitas dan fungsi lingkungan, namun kenyataannya belum mampu mengimbangi laju penurunan kualitas lingkungan. Pemerintah memperhatikan kondisi perubahan alam yang mengkhawatirkan ini sehingga mengeluarkan kebijakan Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tersebut, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, dengan sasaran tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup; terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; dan terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan.

Adapun khusus revisi undang-undang yang diberlakukan diatas menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang dimana, makin tahun ke tahun dari tahun 1982 ke 1997 hingga tahun 2009 mengalami perubahan yang cukup signifikan dan kompleks. Peraturan sebelumnya yaitu UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No.4 Tahun 1982 memiliki kekurangan yang amat signifikan karena

tidak adanya unsur hukum didalamnya yang menindaklanjuti atau menegaskan semua pihak untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dari pemerintah. Sedangkan kelebihan dari UU No.32 Tahun 2009 adalah menjelaskan instrument-instrumen yang mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan itu sendiri, serta adanya unsur hukum untuk pengawasan dan penegakan hukum berkenaan dengan masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada tiap periode pemerintahan disinyalir terdapat suatu keharusan untuk membuat atau menyelenggarakan suatu peraturan-peraturan baru yang merupakan salah satu pertanda bahwa pada pemerintahan periode tersebut mereka benar-benar bekerja dan perubahan peraturan pemerintah dianggap menjadi salah satu cara untuk mempertanggung jawabkan kinerja mereka pada periode tersebut. Namun kondisi dilapangan masih menggunakan UU No. 23 Tahun 1997 sesuai kondisi yang ditentukan oleh pemerintahan. Maka itu, perlu ditindaklanjuti sehingga kegiatan acuan kerangka ANDAL atau RKL-RPL dalam kegiatan sesuai ketentuan yang diberlakukan.

Dengan demikian kajian dan instrumen lingkungan sangat mutlak diperlukan sebagai arahan suatu penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery sebagaimana yang akan di bahas pada sistem pengelolaan lingkungan hidup yang dipersyaratkan oleh dokumen AMDAL pada kinerja lingkungan yaitu pada kriteria atau aspek ketaatan, kelembagaan, pengawasan, dan penanganan pengaduan masyarakat sesuai kajian lingkungan RKL dan RPL. Adapun kajian masalah yang terjadi di jelaskan dalam rumusan pemasalahan penelitan berikut

sehingga penelitian yang dibahas dapat holistik dan sistematis sesuai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

1.2. Rumusan Permasalahan

Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan dengan ibu kota provinsi kota Pontianak. Luas wilayah provinsi Kalimantan Barat adalah 146.807 km² (7,53% luas Indonesia). Merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki provinsi "Seribu Sungai". Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang di antaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Dengan sebagai besar pendapatan daerahnya adalah pertambangan.

Berdasarkan data dinas pertambangan dan energi provinsi Kalimantan Barat, provinsi ini memiliki sumber daya mineral bauksit dalam jumlah yang cukup terbesar di Indonesia, selain bauksit, ada emas, timah, bijih besi, mangan, galena, zirkon, pasir kuarsa, lempung, granit, andesit, dan batubara namun masih muda serta gambut dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Kalimantan Barat juga memiliki sumber daya uranium yang sampai saat ini belum diteliti lebih jauh, baik kuantitas maupun kualitasnya

Adapun menyangkut tambang bauksit adalah merupakan andalan utama provinsi Kalimantan Barat, yang mampu meningkatkan perekonomian daerah

selain minyak, gas bumi, hasil-hasil perkebunan dan hutan serta kekayaan keaneragaman hayati (*biodiversity*) lainnya. Ada beberapa saat ini perusahaan besar yang beroperasi, yaitu PT. WHWAR, PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk atau disingkat PT Antam, dan PT. Harita Prima Abadi Mineral. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat, 30 Juli 2012).

PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery merupakan perusahaan induk yang tergabung antara lebih dari 12 perusahaan tambang bauksit salah satunya yaitu PT. Cita Mineral Investindo (Harita Group), China Hongqiao Group Ltd, Winning Investment (HK), dan PT Danpac Resources Danpac, yang telah berkomitmen memasukkan bahan baku bauksit untuk kepentingan pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit (*Alumina refinery*) yang akan diproduksi oleh PT. WHW tersebut.

Rencana pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit (*Alumina Refinery*) menjadi alumina, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pelabuhan (*jetty*) khususnya dan infrastruktur penunjang lainnya. Perusahaan ini mulai beroperasi sejak akhir tahun 2013 lalu perkiraan kontruksi dan operasionalnya hingga 2045, dengan rata-rata pertahun sekitar 3.000 orang, sedangkan perkiraan tenaga kerja untuk operasional pabrik sekitar 1.500 sampai 6.000 orang. Dengan produksi satu juta ton pertahun, luas lahan PT. WHWAR 1.520 ha sesuai ijin lokasi Bupati Ketapang No. 31/PEM/2013, tanggal 14 januari 2013 dan luas untuk fasilitas pelabuhan khusus sekitar 10 ha, sesua rekomendasi kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas III Kendawangan No. PP 008/1/10/UUP.KDN-2013. Areal tersebut terletak di dusun sungai tengar desa

Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. (Dokumen Andal PT. WHWAR, 2013)

Kadar bijih bauksit terdiri dari komposisi kimia $\text{Al}_2\text{O}_3(\text{s})$, $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$, $\text{TiO}_2(\text{s})$, $\text{SiO}_2(\text{s})$, dan LOI (*loss on ignition*) dengan cara pengupasan material penutup yang ditimbunkan pada areal pengisian kembali atau areal timbunan diluar tambang, pengambilan dan pengangkutan bauksit, pemrosesan menjadi alumina yang siap jual, akan tetapi penjualan dalam bentuk mentah pengapalan bauksit, serta reklamasi lahan bekas tambang.

Untuk memenuhi permintaan konsumen, maka digunakan sistem pencampuran. Pencampuran dilakukan dengan menggunakan material yang berkadar tinggi untuk dicampur dengan material yang berkadar rendah, sehingga material yang berkadar rendah masih dapat memberikan keuntungan apabila dilakukan penambangan. Mempunyai pengaruh dan dampak yang besar bagi pembangunan perekonomian dan menyerap tenaga kerja yang pesat kemudian perusahaannya telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan.

Secara geografis dan administrasi PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery berlokasi di dusun Sungai Tengar, desa Mekar Utama, kecamatan kendawangan, kabupaten Ketapang (dapat dilihat dilampiran). Adapun batas-batas wilayah PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery :

- Utara : berbatasan dengan Desa Pagar Mentimun
- Timur : berbatasan dengan Desa Kedondong
- Selatan : berbatasan dengan Selat Karimata
- Barat : berbatasan dengan Desa Kendawangan Kiri

Dalam kegiatan penambangan, selalu ada daerah yang terganggu ekosistemnya, terutama pada areal operasional tambang, areal pengisian kembali, areal penimbunan di luar tambang, dan daerah pendukung produksi misalnya lokasi perkampungan dan lingkungan hidup dengan lokasi penumpukan dan pemrosesan bauksit, jalan perkampungan dalam pengangkutan bauksit yang terabaikan meskipun sudah teralokasinya dana bantuan kemasyarakat dari program CSR PT. WHW tersebut.

Seiring dengan keadaan di atas maka Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 direvisi dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pelaksanaannya dituangkan berdasarkan ketentuan umum di yang dimaksud dengan pengelolaan hidup adalah “upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”. Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian kewajiban usaha atau kegiatan untuk persero terbatas adalah menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup sebagaimana terdapat pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun

Formatted: Font: (Default)
+Headings CS (Times New Roman),
12 pt

Formatted: Font: (Default)
+Headings CS (Times New Roman),
12 pt

1997. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 14.

Pasal 1 butir 14 menyatakan, bahwa “perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”. Menurut Hardjasoemantri (2002), baku mutu lingkungan diperlukan untuk menetapkan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan, artinya apabila keadaan lingkungan telah berada di atas ambang batas baku mutu lingkungan, maka berarti lingkungan tersebut telah rusak dan atau tercemar.

Comment [DA8]: Daftar Pustaka Menurut Hardjasoemantri (2002)

Setelah ada perubahan revisi UU No. 23 Tahun 1997 tentang kebijakan pembangunan di Indonesia yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*Sustainable Development*) mewajibkan setiap kegiatan pembangunan untuk selaras seimbang dengan lingkungan maka turunlah UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintahan No. 27 Tahun 2012 tentang ijin lingkungan, mewajibkan setiap rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Adapun penelitian yang akan dilakukan yaitu mengevaluasi sistem pengelolaan lingkungan hidup yang dipersyaratkan oleh dokumen AMDAL pada

Formatted: Font: (Default)
+Headings CS (Times New Roman),
12 pt

Formatted: Font: (Default)
+Headings CS (Times New Roman),
12 pt

kinerja lingkungan yaitu berdasarkan aspek ketaatan, kelembagaan, pengawasan, dan penanganan pengaduan masyarakat sesuai dalam kajian lingkungan RKL dan RPL.

Maka dalam hal ini, khusus pengelolaan lingkungan tambang PT. WHW terdapat beberapa jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Adapun jumlah pengaduan masyarakat khususnya kepala dusun Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dari pernyataan jurnalis lokal dan nasional akibat dugaan dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari tahun ke tahun meningkat. Data tersebut menunjukkan frekuensi yang tiap bulan selalu ada pengaduan masyarakat bahwa aliran dana dari perusahaan tidak ada menunjukkan pengelolaan lingkungan seperti reklamasi kawasan bekas tambang bauksit PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHWAR) yang merupakan bawahan PT. WHW yang berdekatan lokasinya diketahui beroperasi dikecamatan yang sama sehingga belum 100 persen baik dan perlu perbaiki. Kebanyakan tanah yang telah dioperasi masuk ke lingkungan masyarakat tidak direklamasi pasca tambang. Masyarakat pun berusaha mencoba menanam sendiri lahan bekas tambang itu, tetapi tumbuhnya kerdil dan tidak bagus. (Kompas. com/9/2/2015).

Comment [DA9]: Daftar Pustaka menurut (Kompas. com/9/2/2015).

Selama ini PT. WHW dalam operasionalnya telah melaksanakan pengelolaan lingkungan di wilayah pertambangannya dan rutin melakukan pemantauan serta pelaporan kepada Kantor Lingkungan Hidup (KLH), BLHD Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat dan LSM lingkungan mengenai ketepatan dan sistem pengelolaan

Formatted: Font: (Default)
+Headings CS (Times New Roman),
12 pt

Formatted: Font: (Default)
+Headings CS (Times New Roman),
12 pt

lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. WHWAR yang berdekatan dengan PT. Harita Prima Abadi Mineral yang beroperasi sudah lama dan dekat sekitar pemukiman masyarakat setempat. Sedangkan acuan pedoman berdasarkan pengelolaan lingkungan yang dipakai adalah AMDAL dengan pelaksanaan RKL-RPL sebagai umpan balik pelaksanaan dari operasional proyek yang bersifat dinamis oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah dibuat dan disetujui.

Dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh (E. Yudha Harfani, 2007), yaitu salah satu upayanya adalah evaluasi pengelolaan lingkungan bekas pertambangan. Dengan demikian peneliti melakukan evaluasi sistem pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan induk pertambangan bauksit PT. WHWAR sebagaimana yang dipersyaratkan dalam AMDAL khususnya pada kinerja lingkungan berdasarkan aspek ketaatan, kelembagaan, pengawasan, dan penanganan pengaduan masyarakat sesuai dalam kajian lingkungan dan faktor-faktor pendorong dalam pelaksanaan RKL dan RPL di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Comment [DA10]: Daftar Pustaka menurut (RKL-RPL). Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh (E. Yudha Harfani, 2007)

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengevaluasi sistem pengelolaan lingkungan sesuai aspek ketaatan, kelembagaan, pengawasan, dan penanganan pengaduan masyarakat di dalam kajian lingkungan pada kinerja pelaksanaan RKL-RPL yang dilakukan oleh

pertambangan bauksit PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT. WHWAR) di kecamatan Kendawangan dusun Sungai Tengar desa Mekar Utama kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

2. Mempelajari faktor-faktor pendorong yang berpengaruh terhadap pelaksanaan RKL-RPL pada pertambangan bauksit PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT. WHWAR) di kecamatan Kendawangan dusun Sungai Tengar desa Mekar Utama kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan dan tujuan yang ada, maka manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat Akademis

1. Bagi perusahaan dapat memberikan sumbangsih pikiran untuk meningkatkan komitmen manajemen perusahaan PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian pihak manajemen dapat menentukan prioritas kerja secara terencana dan bijaksana untuk ke depan dan berkelanjutan pembangunannya.
2. Bagi peneliti dapat menambah konsep baru, dan bagi para peneliti lainnya dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan untuk mengembangkan kajian ilmu manajemen pada sektor tambang bauksit.

b. Manfaat Praktis

Formatted: Font: (Default)
+Headings CS (Times New Roman),
12 pt

Formatted: Font: (Default)
+Headings CS (Times New Roman),
12 pt

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi pemerintah Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dalam merencanakan, merumuskan, membuat, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan pada AMDAL dalam (RKL-RPL).
2. Bagi perusahaan dapat menjadikan komitmen manajemen perusahaan PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian pihak manajemen dapat menentukan prioritas kerja secara terencana dan bijaksana ke depannya,
3. Bagi pemerintah dapat memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu manajemen dalam hal pengelolaan lingkungan, sehingga akan termotivasi dan lebih bertanggung jawab untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan di sektor tambang bauksit,
4. Bagi pelaku usaha tambang bauksit lainnya dapat menjadi tolok ukur untuk meningkatkan komitmen perusahaan mereka agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

Formatted: Tab stops: 1,43 cm,
Left

Formatted: Indonesian

|

| 4.

1

Formatted: Font: (Default)
+Headings CS (Times New Roman),
12 pt

Formatted: Font: (Default)
+Headings CS (Times New Roman),
12 pt

Formatted: Don't add space
between paragraphs of the same
style, Numbered + Level: 1 +
Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start
at: 1 + Alignment: Left + Aligned at:
0,63 cm + Indent at: 1,27 cm,
Don't adjust space between Latin
and Asian text, Don't adjust space
between Asian text and numbers